

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman di era globalisasi dalam semua aspek kehidupan. Pengaruh tersebut berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Namun demikian negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) memerlukan komitmen untuk memperkokoh masyarakat. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum¹”.

Dalam berbagai literatur diketahui bahwa Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat². Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat³.

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Surabaya: CV. Cahaya Agency, hlm.4.

² Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 5

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 3

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁴.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adalah perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Realitas memperlihatkan berbagai macam permasalahan hukum semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Tumbuh kembang pelanggaran dan kejahatan memerlukan perhatian yang maksimal dari semua unsur aparat dan masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat⁵.

Dari sisi yang sama kejahatan yang terus menjadi perhatian disemua kalangan adalah tindak pidana penganiayaan. Secara umum penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan atau “sengaja merusak kesehatan orang”⁶. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain⁷. Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”⁸. Sedangkan menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu

⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Surabaya: CV. Cahaya Agency)

⁵ A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 95

⁶ Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5

⁷ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), hal. 12

⁸ Leden Marpaun, hlm. 5-6

dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan⁹.

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara¹⁰. Menurut Haditono Damayanti anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya¹¹. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹². Dalam Islam Anak atau *walad* merupakan anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun *jama'* (banyak) yang merupakan anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada orang tua¹³.

Berbagai definisi tersebut memperlihatkan bahwa anak merupakan makhluk sosial seperti juga orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan asah, asih dan asuhnya¹⁴. Pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menggarisbawahi bahwa (1) setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan,

⁹ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 83.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4

¹¹ Suryabrta Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 21

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

¹³ Rahman Jamaal Abdur, *Tahapan Menididik Anak Teldan Rasulullah SAW*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 13

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Hukum Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 8

pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya¹⁵; (2) anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia juga sudah berusaha untuk memberikan perlindungan, mendirikan dan menggiatkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) di tingkat pusat, Komisi Perlindungan Anak (KPA) di tingkat daerah, Tim Terpadu Perlindungan Anak (T2PA) dan lembaga serupa lainnya. Meskipun demikian, kenyataannya perlakuan para orang tua dan masyarakat terhadap anak masih terus terjadi mulai dari penelantaran, pemukulan, kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak, perdagangan anak, bahkan ada juga pembunuhan terhadap anak.

Kejahatan terhadap anak tersebut dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, panti asuhan, tempat penampungan, dan perusahaan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan Tahun 2018 dimana terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus¹⁶.

KPAI mencatat ada 3849 pengaduan kasus anak pada tahun 2017. KPAI mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum berada di peringkat atas yang paling banyak diadukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya, aduan datang dari masalah keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 593 kasus. Kemudian pornografi dan *cybercrime* ada di peringkat ketiga (514), kasus terkait pendidikan (358), dan yang kelima adalah *trafficking* dan eksploitasi (293). Kasus anak sebagai pelaku kekerasan tercatat sebanyak 530 kasus dan anak sebagai korban

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

¹⁶“Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Orang Dekat?” *Media Tribun*, Tanggal 27 Desember 2017, hlm. 2

sebanyak 477 kasus. Dalam tulisan lain dijelaskan juga bahwa KPAID Palembang mencatat data sepanjang 2015 hingga 2016, terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap anak di kota Palembang seperti kekerasan seksual tercatat lebih dari 100 kasus, kekerasan fisik 50 kasus, masalah hak asuh anak tercatat 43 kasus, dan penelantaran anak belasan kasus¹⁷.

Hasil investigasi media surat kabar mencatat tentang jenis kekerasan terhadap anak di Indonesia. Menurut data laporan sedikitnya 1 kali dalam satu tahun 40% anak berusia 13-15 tahun pernah diserang secara fisik; 26% pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah. 50% anak ditindas (*di-bully*) di sekolah. Selanjutnya data kejahatan yang berhubungan dengan penganiayaan di kota Palembang berdasarkan data perkara yang masuk di Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Palembang menyimpulkan bahwa KDRT menempati posisi ketiga sepanjang tahun 2017 setelah penipuan dan penggelapan¹⁸.

Contoh kasus adanya penganiayaan yang dilakukan seorang Ibu muda bernama Siska Nopriana melakukan penganiayaan yang menewaskan anak kandungnya Bryan Aditya Fadhillah yang masih berumur 4 tahun, penganiayaan tersebut dilakukan dengan menendang bagian dada dan memukul badan korban yang menyebabkan banyak luka lebam disekujur tubuhnya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lubuk Bakung, Siring Agung, Ilir Barat I Palembang¹⁹. Kasus lain terjadi di Jl. Soekarno-Hatta, kecamatan Ilir Barat I, seorang pria yang bernama M (30), melakukan penganiayaan terhadap anak tetangganya sendiri yang bernama N (13), penyebab terjadinya penganiayaan tersebut yaitu korban dengan anak terlapor bermain namun keduanya terlibat selisih paham kemudian terlapor menampar pipi kiri anak korban dan memukul dada N, dia juga mencekik dan

¹⁷ www.kpai.go.id, diakses tanggal 28 April 2018,

¹⁸ Bima Wijaya, "Penganiayaan meningkat Dalam Dokumentasi Satreskrim Polresta Palembang 2016, *Sumatera Ekpres*, 29 Desember 2017, hlm. 5

¹⁹ Bima Wijaya, "Penganiayaan meningkat hlm. 6

mencakar leher sebelah kiri dan dada serta menarik anak korban hingga terjatuh²⁰.

Hal yang sama juga terjadi di sekitar Pasar Gubah dekat Kembang Iwak (KI), 3 anak SMP dikeroyok dan aniaya oleh sepuluh orang begal sepeda motor. Awalnya para pelaku menuduh salah satu diantara mereka telah memukul salah seorang adik pelaku. Ketiga korban tersebut tidak hanya diambil motornya tetapi juga dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan pedang dan pisau hingga terluka serius dibagian punggung belakang, luka bacok, tiga jari tangan putus, memar diwajah, dan luka tusuk tiga liang di paha kiri²¹.

Kasus yang paling heboh terkait penganiayaan anak angkat Angeline, bocah berusia 9 tahun di Denpasar Bali. Pola pengasuhan semu orang tua angkat yang berdampak pada penganiayaan dan pembunuhan anak perempuan tersebut melalui modus²². Kasus penganiayaan ibu terhadap anak perempuan yang diekspos dalam *youtube* di tahun 2017 menjadi contoh penganiayaan yang terus terjadi di Indonesia pada khususnya. Dalam persepektif tersebut penganiayaan adalah tindakan yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat tanpa ada hukuman yang mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Anak-anak korban kekerasan tersebut bukan saja menderita secara fisik tapi juga psikis yang membangun traumatis yang ditimbulkannya tidak akan bisa dihilangkan seumur hidup.

Berdasarkan data tersebut, perlakuan hukum pada anak menjadi perhatian yang serius agar penjatuhan hukuman pada pelaku penganiayaan anak harus memberikan efek jera terhadap pelaku dan membuat orang lain tidak ingin melakukan perbuatan serupa yang melanggar aturan yang pada akhirnya mampu mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik. Selain hal tersebut orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

²⁰ Koran Sumatera Ekspres, 20 Agustus 2018

²¹ Koran Sumatera Ekspres, 4 April 2018

²² Berita TVOne, 25 Juni -5 Juli 2015.

baiknya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah tertuang pada Undang-Undang perlindungan anak yang berbunyi²³ :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Anak juga berhak hidup, tumbuh dan berkembang. Islam juga melarang orang tua untuk melakukan kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Perhatian orang tua terhadap anak menjadi sumber bahagia juga menjadi cobaan disebutkan Allah Swt dalam firman-Nya dalam surat a-Tahrim, Ayat 6²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Dalam Firman-Nya juga disebutkan dalam Q.S. al-A'raf, Ayat 156²⁵

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

Kemudian dalam Q.S. al-Anbiya, Ayat 107²⁶:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

²⁴ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...

²⁵ Dan rahmatku meliputi segala sesuatu.

²⁶ “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Kata *al 'alamin* dalam ayat di atas bersifat umum, menyangkut manusia, jin, hewan, burung, binatang-binatang penghuni daratan maupun lautan. Allah Swt memerintahkan (kaum Muslimin) bersikap kasih-sayang dalam segala hal dan tindakan. Semakin lemah seorang makhluk (manusia), maka curahan kasih dan sayang padanya mesti lebih besar, dan kelembutan kepadanya lebih dituntut lagi, dan kejahatan dalam bentuk penganiayaan dan kekerasan menjadi hal yang sangat dilarang Allah, Swt. Di masa Jahiliah orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya²⁷. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan ketentuan pidana pada pasal 80

1. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Ayat (2) dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
4. Ayat (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya²⁸.

²⁷ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), hlm. 367

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80.

Secara umum Hukum Pidana Islam menegaskan bahwa kekerasan terhadap manusia di golongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (*al-jarh*)²⁹. Dari sisi perbedaan, Anak-anak mendapatkan perlakuan lebih dari manusia dewasa sebab mereka adalah makhluk lemah yang perlu perlindungan orang dewasa dan juga memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam pandangan Islam. Mereka merupakan titipan diperlakukan secara manusiawi dan diberikan berbagai aktifitas manfaat generasinya. Karenanya, ketika kejahatan dilakukan kepada anak-anak maka sanksinya juga lebih berat³⁰.

Dari sisi yang sama, ditegaskan bahwa tindakan kekerasan dilarang oleh Nabi SAW meskipun bertujuan untuk mendidik anak-anak. Dalam ayat Al-Quran dan Hadis memang dimungkinkan untuk memukul anak atau isteri dalam rangka pendidikan, tetapi hal itu bukan berarti pembolean tanpa batas. Tindakan pemberian sanksi pemukulan dilakukan sebagai jalan terakhir dengan suatu pertimbangan bahwa tindakan tersebut akan dapat membawa perbaikan, bukan sebaliknya. Pemerintah, orang tua dan masyarakat sudah saatnya menyadari anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai.

Sinyal atas hal tumbuh kembang dan perlindungan atas anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³¹. Hak-hak anak perlu ditegakkan antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan,

²⁹ Abdurahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Shari'ah the Islamic Law)*, Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 2

³⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 4*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 349

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm. 22

pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak, sebagaimana telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990, disusul disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yang sudah diganti dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak.

Dari berbagai hal tersebut, maka penganiayaan anak yang dilakukan oleh keluarga (*nuclear family*), sesama teman, dan orang dewasa serta sanksi pelaku menjadi bagian penting studi ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dari sisi hukum telah memberikan sanksi bagi penganiaya anak dengan beberapa kasus yang telah disampaikan, namun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bahkan diindikasikan Undang-Undang Penganiayaan anak masih dianggap sepele. Karenanya penelitian ini menelaah hal tersebut secara komprehensif dengan judul *Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Penganiayaan Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui sanksi pidana terhadap penganiayaan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..
- b. Menjelaskan tinjauan fiqh jinayah tentang sanksi pidana penganiayaan anak bagi pelaku tindak pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat

a. Bagi Pembaca

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dengan dimasa yang akan datang.

b. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi sebuah awal pembelajaran untuk melakukan penlitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai kewajiban dalam penyelesaian pendidikan jenjang sarjana.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil observasi literatur awal diketahui berbagai penelitian yang berhubungan dengan penganiayaan anak. *Pertama*, Ropiko dalam penelitian yang berjudul Persepsi Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tanga Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sejangko Kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir. Hasil penelitian ini menyimpulkan kaitan persepsi pemuka agama terlihat bahwa adanya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dipahami responden sangat variatif. Paling tidak titik temu pendapat pemuka masyarakat terhadap adanya kekerasan terhadap anak dalam keluarga ditanggapi beranjak dari “lemahnya pemahaman ajaran Islam baik secara normatif maupun aflikatif dari

orang tua pelaku kekerasan terhadap anak, sehingga tidak menempatkan sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dididik dengan akhlaq yang mulia”³².

Kedua, Penelitian berjudul Tindak Pidana Kejahatan Anak-anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Pidana Islam oleh Irsan (2002) menyimpulkan bahwa dalam UU Nomor 3 tahun 1997 anak-anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan pada orang tuanya, dikirim ke panti sosial. Sedangkan anak yang berusia dari 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 7 tahun tidak dikenakan hukuman dan pengajaran, anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Anak yang berusia 7 sampai 15 tahun dikenakan pengajaran, dan anak yang berusia 15 sampai 18 tahun dikenakan pertanggung jawaban pidana³³.

Ketiga, Subandi dalam penelitiannya yang berjudul Sanksi Penganiayaan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang sanksi menurut hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penganiayaan kepada anak kandung dan persamaan serta perbedaan hukum Islam dan Hukum Pidana Positif tentang sanksi penganiayaan anak kandung³⁴.

Keempat, Sri Wahyuni dalam penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak di kota Makassar telah diproses/ditindak

³² Ropiko, “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sejangko Kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2002.

³³ Irsan, “Tindak Pidana Kejahatan Anak-anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2002.

³⁴ Subandi, “Sanksi Penganiayaan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2005

sesuai dengan aturan yang ada. Adapun implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak telah diterapkan dengan baik sesuai dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dengan melihat jenis kekerasan yang telah dilakukannya³⁵.

Kelima, Mubarak dalam kajiannya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam. Dalam studinya disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan yang dialami oleh anak jalan di Kota Palembang adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: a) Faktor biologis maksudnya disini bahwa anak jalanan dilihat dari segi fisik maka anak jalan memiliki postur tubuh kecil, sehingga mudah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis; b) Faktor ekonomis, bahwa kemiskinan atau ketidak mampuan secara ekonomi membuat anak jalanan tergolong sebagai kelompok berderajat rendah, sehingga dipandang sebelah mata bahkan dianggap tidak punya harga diri; c) Faktor Sosiologis bahwa memang lingkungan dari anak jalanan memang sudah ada budaya kekerasan, baik dilingkungan keluarga, sekolah serta jalanan dimana tempat mereka menghabiskan waktu³⁶.

Keenam, Ayu Nahdiatuzzahra dalam studinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt). Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt telah terpenuhi dengan alasan bahwa dalam hal ini terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak error in persona dan tidak ada alasan pemaaf serta alasan pembenar. Dengan

³⁵ Sri Wahyuni, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2010

³⁶ Mubarak, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012.

masa pemidanaan 7 bulan penjara tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dengan tidak menempatkan restitusi dan kompensasi dalam putusan maka hak korban terabaikan³⁷.

Ketujuh, Vici Khasianturi penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Fiqh Jinayah dalam menentukan sanksi pembunuhan bagi orang tua terhadap anak kandung dengan memperhatikan cara pandang para ulama zhahir menafsirkan sebuah hadits. Untuk menemukan kontribusi fiqh jinayah tersebut, dengan melalui beberapa tahap yakni: 1) *Nasikh wa mansukh* (meneliti mana ayat yang lebih dahulu turun atau hadits yang lebih dahulu diucapkan, dan apabila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di Nasikh oleh dalil yang datang kemudian); 2) *Tarjih* (meneliti mana yang lebih kuat diantara dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara tarjih, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, ini dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian usul fiqh); 3) *al-Jam'u wa Tarjih* (membuat kompromi antara dua dalil itu ternyata sama-sama kuat jika tidak dapat ditarjih); 4) *Tasaqut ad-Dalalain* (tidak memakai kedua dalil itu jika tidak ada peluang kompromi, dalam hal ini seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Misalnya, jika dua dalil yang bertentangan itu terdiri dari ayat Al-Quran, maka setelah tidak dapat dikompromikan, hendaklah dirujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya³⁸.

Kedelapan, Afino Qadafi penelitian yang berjudul Pendapat Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang Tentang Kekerasan Guru

³⁷ Ayu Nahdiatuzzahra, "Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013

³⁸ Vici Khasianturi, "Penelitian Yang Berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015

Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pendapat dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang tentang penghukuman murid yang nakal di sekolah dasar mayoritas dosen tidak setuju jika anak tersebut dihukum dengan cara dibentak ataupun dipukul sebab hal itu akan berpengaruh pada fisik dan psikis anak itu sedangkan jika diskoring mayoritas dosen menyetujuinya sebab sifatnya mendidik asalkan disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Sedangkan sanksi bagi guru yang melakukan kekerasan kepada anak didiknya mayoritas dosen setuju bila guru itu diberi peringatan sebagai tahap awal, tetapi mayoritas dosen tidak setuju jika guru tersebut langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib cukuplah pihak sekolah yang menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya semua responden menyetujui bila guru tersebut diskorsing apabila ia berstatus *honorar* dan di mutasi jika ia Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelajaran baginya dan rambu-rambu untuk para guru lainnya³⁹.

Kesembilan, Resi Jatri penelitian yang berjudul Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang. Hasil penelitian ini mengatakan masalah kekerasan seksual pada anak diatur secara khusus dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ayat 7, bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan di tinjau dari perspektif majelis ulama Indonesia (MUI) kota Palembang, hukuma pokok sudah ada kesesuaian. Adapun kesesuaian tersebut, terletak pada konsep pemidanaan dan tujuan pemidanaan itu sendiri, sedangkan kebiri dalam Islam haram hukumnya .

Kesepuluh, Nurindah Eka Fitriani penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka

³⁹ Afino Qadafi, "Penelitian Yang Berjudul Pendapat Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang Tentang Kekerasan Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar", *Skripsi* fakultas syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2015

Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan formiil dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka. Serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka. Hasil dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana putusan dengan perkara nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum, keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan⁴⁰.

TABEL I.1

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Peneliti	Penulis
1.	Ropiko (2002) dalam penelitian yang berjudul Persepsi Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan	Meneliti kekerasan terhadap anak	Peneliti meneliti kekerasan anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23	

⁴⁰ Nurindah Eka Fitriani, "Penelitian Yang Berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

	Anak Di Desa Sejangko Kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir		Tahun 2002 tentang perlindungan anak	Sanksi tindak pidana penganiayaan anak menurut pasal 80 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
2.	Irsan (2002), penelitian yang berjudul Tindak Pidana Kejahatan Anak- anak Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Pidana Islam	Meneliti tindak pidana kekerasan terhadap anak	Peneliti meneliti Tindak Pidana kejahatan anak-anak menurut Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 dan hukum pidana Islam	
3.	Subandi (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Sanksi Penganiayaan Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif.	Meneliti sanksi penganiayaan terhadap anak	Peneliti meneliti sanksi penganiayaan terhadap anak kandung menurut Hukum Islam dan Hukum	

			Pidana Positif	
4.	Sri Wahyuni (2010), dalam skripsinya berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)”.	Meneliti sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak	Peneliti meneliti implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak di Kota Makassar	
5.	Mubarok (2012) dalam kajiannya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam.	Meneliti tindak pidana kekerasan terhadap anak	Peneliti meneliti penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak jalanan di kota Palembang	
6.	Ayu Nahdiatuzzahra (2013), dalam	Meneliti Tindak	Peneliti meneliti	

	skripsinya berjudul KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)	pidana Kekerasan terhadap anak	penerapan pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
7.	Vici Khasianturi (2015), penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung.	Meneliti sanksi kekerasan terhadap kekerasan anak	Peneliti meneliti sanksi tindak pidana pembunuhan oleh orang tua terhadap anak kandung
8.	Afino Qadafi (2015), penelitian yang berjudul Pendapat Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang Tentang Kekerasan Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah	Meneliti Tindak kekerasan terhadap anak	Peneliti meneliti kekerasan guru terhadap anak didik di sekolah

	Dasar.		dasar	
9.	Resi Jatri (2017), penelitian yang berjudul Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang.	Meneliti Sanksi bagi pelaku Tindak pidana kekerasan terhadap anak	Peneliti meneliti sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak	
10.	Nurindah Eka Fitriani (2017), penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)	Meneliti penganiayaan terhadap anak	Peneliti meneliti tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat	

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa Penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yakni (1) Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan; (2) Normatif-Empiris merupakan

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat; (3) empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁴¹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berhubungan dengan Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan menurut Undang-Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas korban penganiayaan anak.

2. *Jenis Dan Sumber Data*

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf jenis data dibagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah sebuah data dari hasil pengamatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kondisi objek dalam suatu situasi sosial. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti (perspektif subjek) dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan. Sementara data kuantitatif adalah data sistematis, terencana, dan ter-struktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Pada tahap kesimpulan, hasil

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

penelitian ini umumnya akan disertai dengan gambar, tabel, grafik⁴². Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan sanksi pidana penganiayaan terhadap anak

b. Sumber data

Menurut Sugiyono, sumber data dalam penelitian terbagi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian, seperti dari hasil wawancara, angket, dan kelompok fokus sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, dokumen wilayah, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari media maupun media *on line*⁴³.

Dalam penelitian menggunakan data sekunder untuk mendapatkan berbagai kajian tentang sanksi hukum penganiayaan terhadap anak. Kajian tersebut diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Meray Hendrik Mezaki bahwa bahan hukum primer adalah suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang--undang dan naskah akademik. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media⁴⁴. Hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Bahan hukum primer* diambil dari Undang Undang Perlindungan

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet.4. 2017), hlm.328

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 194

⁴⁴ Meray Hendrik Mezaki, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, .Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan, Vol.V,No.3. Maret 2006, hlm. 85

Anak Republik Indonesia. yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 80, KUH Pidana, dan Tafsir al-Qur'an.

- b. *Bahan hukum sekunder* yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atas sanksi hukum penganiayaan anak.
- c. *Bahan Hukum tersier* Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum yang berhubungan dengan penganiayaan.

Ketiga bahan tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berhubungan dengan penelitian atas sanksi pidana penganiayaan anak dalam penelitian ini.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Beberapa cara dalam pengumpulan data seperti (1) observasi yang dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tanpa menggunakan perantara; (2) wawancara yaitu memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara tema penelitian dan hasil yang diharapkan; (3) Dokumentasi dilakukan dengan menyipakan rekaman, atau mengambil gambar (foto); (4) Poling seringkali dipergunakan secara *online*, misalnya saja untuk menentukan pilihan masyarakat terhadap semuat masalah; (5) Literatur dengan tata cara mencari informasi penelitian terdahulu⁴⁵.

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, hlm. 372

Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui studi dokumen atau *library research* dari sumber bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) yang berhubungan dengan sanksi pidana penganiayaan anak. Penggalan data dokumen dilakukan baik dalam membaca literatur buku seperti Abdurahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Shari'ah the Islamic Law)*, Abdur, Rahman Jamaal. *Tahapan Menididik Anak Teladan Rasulullah SAW* (2005). Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak* (2007); A. Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (2017). Dari jurnal dan media seperti dari IDN Times, Sripoku, maupun dari penelusuran data internet seperti www.kpai.go.id , <http://nakita.grid>. <https://heinonline.org/HOL>, dan www.hukumonline.

4. Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif tentang sebuah produk Undang-Undang, metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana penganiayaan anak menurut pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan analisis-deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 91

yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus⁴⁷ yakni dari suatu isu mengenai penganiayaan anak kemudian dilihat mengenai peraturan perundang-undangan tentang penganiayaan anak didalam pelaksanaannya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan laporan penelitian atau skripsi ini dibagi menjadi :

- Bab I** : Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini.
- Bab II** : Mengemukakan gambaran umum tentang pengertian dan bentuk-bentuk penganiayaan terhadap anak. Yang mencakup faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan anak, serta dampak penganiayaan terhadap anak. Menerangkan tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sistematika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
- Bab III** : Menganalisa hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang ketentuan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Bab IV** : Kesimpulan, berisi jawaban atas permasalahan yang penyusun ajukan dalam bentuk kesimpulan dan juga berisi saran-saran penelitian ini.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 36